

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR TAHUN 2025 BERDASARKAN PERMOHONAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR					
No	Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu	Manfaat Ditutup	Keterangan
1	Database pegawai verifikator pengaduan masyarakat	UU No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian UU No 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perwali No 77 Tahun 2022 UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aperatur Negara Sipil Negara	Tidak Terbatas	Melindungi Kerahasiaan PNS, Penyalahgunaan data/Informasi	Sub bag Umum
2	Dokumen/Arsip ASN yang berisikan: 1. Daftar keuangan dan pendapatan pegawai 2. Rekening dan tabungan pegawai 3. Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis				
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan				
4	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural				
5	Identitas pengadu/pelapor				
		SOP dan Perwali No 11 tahun 2019 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat		Melindungi data Pelapor	Sub bag Umpeg
6	Surat menyurat elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Selama dibutuhkan	Melindungi data	Sub bag Umum
7	Rincian Anggaran Paket Pekerjaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan i	Selama dibutuhkan	- Menghindari penyalahgunaan data/Informasi - Menjaga iklim kondusif di Satuan Kerja Perangkat Daerah	Bidang Sarpras
8	Laporan Keuangan yang belum selesai diverifikasi oleh Audit	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf i; UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 10; UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2	- 5 Tahun atau setelah selesai audit - Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	- Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan - Menjaga iklim kondusif di Satuan Kerja Perangkat Daerah	Bidang PKP
9	Data Pribadi Penduduk 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Nama Lengkap disertai NIK dan alamat Lengkap 3. Alamat Lengkap 4. Tempat dan Tanggal Lahir 5. Nama Orag Tua 6. Status Perkawinan 7. Agama 8. Status Dalam Hubungan Keluarga 9. Biometrik	UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Permendagri No. 102 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Permendagri No.104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian dan Penerbitan Akta	Tidak Terbatas	-Data Kependudukan adalah data yang dilindungi, dan Penyalahgunaannya dapat merugikan individu -Masyarakat perlu memahami hak-hak mereka terkait data pribadi dan melaporkan jika terjadi pelanggaran -Perlindungan Privasi Warga Negara Jika dipublikasikan tanpa persetujuan : - Bisa digunakan untuk pencurian Identitas - Merugikan hak warga atas kerahasiaan data pribadi -Mencegah Penyalahgunaan karena data pribadi yang bocor bisa digunakan untuk : Pinjaman online, penipuan digital	Bidang Pendaftaran Penduduk

Bogor, 1 Juli 2025
Sekretaris Dinas Pendidikan
Kota Bogor
selaku PPID Pelaksana

Hendres Deddy Nugroho. S.sos. M.Si
Nip. 197605141995011001